



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI  
MOBILE SIPETUS BERGERAK (SISTEM PENGADUAN  
TUMPUKAN SAMPAH)  
PADA KECAMATAN TEMBILAHAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022**

NOMOR SOP	018/KEC.TBH/III/SOP/2022
TANGGAL PEMBUATAN	21 MARET 2022
TANGGAL REVISI	22 MARET 2022
TANGGAL PENGESAHAN	23 MARET 2022
DI SAHKAN OLEH :	CAMAT TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 CAMAT TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR <b>Drs. H. LUKMAN HAKIM, MH</b> Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19670916 199710 1 001	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) INOVASI MOBILE SIPETUS BERGERAK (SISTEM PENGADUAN TUMPUKAN SAMPAH) PADA KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022

**DASAR HUKUM :**






1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang

**KUALISIFIKASI PELAKSANAAN :**

1. Pelaksanaan Layanan Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah "SiPeTus" pada Kecamatan Tembilahan
2. Mekanisme Layanan Pengaduan pada Layanan Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah "SiPeTus" pada Kecamatan Tembilahan
3. Ketetapan Waktu Pelaksanaan Layanan Sistem Pengaduan Tumpukan Sampah "SiPeTus" pada Kecamatan Tembilahan

<p>Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;</p> <p>8. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;</p> <p>9. Surat Keputusan Camat Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 05/KEC.TBH/II/2022 tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik Pada Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.</p>	
<p><b>KETERKAITAN :</b></p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal</p>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN INOVASI “MOBILE SIPETUS BERGERAK”  
(SISTEM PENGADUAN TUMPUKKAN SAMPAH)  
PRODUK INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		MASYARAKAT / KETUA RT / TIM SIPETUS	TIM	TEKNIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menyampaikan Pengaduan Penumpukan Sampah.				foto, pesan WhatsApp, telpon (Dokumen Digital) dan penyampaian langsung	1 Menit	Dokumen Digital	
2.	Menerima berkas digital pengaduan melalui grup WA SiPeTuS BERGERAK.				Dokumen Digital	1 Menit	Dokumen Digital	
3.	Tim Memvalidasi/ memverifikasi pengaduan.				Koordinasi	30 Menit	Keputusan	
4.	Pengaduan ditindaklanjuti dinas DLHK Kabupaten Indragiri Hilir.				Tindakan	120 Menit	Sampah diangkut.	

**ALUR PELAYANAN SISTEM PENGADUAN TUMPUKAN SAMPAH OLEH WARGA KEPADA TIM PELAKSANA INOVASI "MOBILE SIPETUS BERGERAK"  
(SISTEM PENGADUAN TUMPUKAN SAMPAH) PRODUK INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TEMBILAHAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

